



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **64** TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2027

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Juncto Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 - 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2027;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
 - c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 - 2027;

- d. Melaksanakan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 - 2027; dan
- e. Melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 - 2027.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1.	Ps. Sekda	
2.	Aserbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Perencanaan & SDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025 -
2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2027

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah KabupatenBanyumas	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah KabupatenBanyumas	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Dra. Sulistyawati, MPHR
11.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Sunarsih, S.E., M.M.
12.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Gunawan Purboyo, S.H. 2. Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H.
13.	Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H
14.	Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
15.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Drs. Rochman Legowo

16.	Analisis Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Kinanti, S.E.
17.	Peneliti Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Atik Munggiarti, S.Si., M.T.
18.	Analisis Program Pembangunan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Fahrizya Indra Suksmana, S.Sos
19.	1 (satu) orang Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ixora Adhitama, S.H.

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1.	Ps. Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag pereko- nomian & SDA	